



**PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk**

I. Pendahuluan

Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit" dan peraturan OJK nomor 56/POJK.04/2015 mewajibkan Emiten untuk memiliki pedoman kerja Komite Audit (Audit Committee Charter / Piagam Komite Audit).

Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang dalam PT Sentral Mitra Informatika Tbk ("Perseroan").

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan.

III. Kedudukan

- 3.1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- 3.2. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan.
- 3.3. Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.

IV. Keanggotaan

4.1. Komposisi Komite Audit

- 4.1.1. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- 4.1.2. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perseroan.
- 4.1.3. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan

pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perseroan.

4.2. Kriteria Komite Audit

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah:

- 4.2.1. Integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, pengetahuan, dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan proses audit, penelaahan laporan keuangan, serta mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 4.2.2. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- 4.2.3. Sekurang-kurangnya salah satu anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan dan anggota yang lain memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- 4.2.4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- 4.2.5. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 4.2.6. Tidak mempunyai:
 - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dan atau
 - Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4.3. Masa Kerja

- 4.3.1. Masa kerja ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai komisaris independen.
- 4.3.2. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali.
- 4.3.3. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit.

- 4.3.4. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

V. Tugas dan Tanggung Jawab

- 5.1. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris antara lain meliputi:
 - 5.1.1. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan Perseroan antara lain laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham.
 - 5.1.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan
 - 5.1.3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit para auditor memenuhi standar audit.
 - 5.1.4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Perseroan serta pelaksanaannya.
 - 5.1.5. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
 - 5.1.6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris.
- 5.2. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi mengenai Perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite Audit.

VI. Hubungan dengan Pihak yang Terkait

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan Auditor Eksternal, Auditor Internal dan manajemen Perseroan.

VII. Rapat

- 7.1. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya empat kali dalam satu tahun dengan agenda rapat sebagai berikut;
 - Maret : Review Laporan keuangan tahunan dan budget
 - April : *Review performance Q1*

- Juli : *Review performance* Q2
 - Oktober : *Review performance* Q3
- 7.2. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
 - 7.3. Risalah rapat Komite Audit kepada Seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 - 7.4. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.
 - 7.5. Rapat Komite Audit dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Komite Audit.

VIII. Lain-lain

Piagam Komite Audit direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

Disahkan di : Jakarta
Tanggal : 24 Januari 2019
PT Sentral Mitra Informatika Tbk
Menyetujui:

Caroline Himawati Hidajat
Komisaris Utama

Samsul Hidayat
Komisaris Independen